

Herbal Terapi Pasien Covid-19 Masih Diteliti

Saat ini, obat herbal masih menjadi alternatif masyarakat.

JAKARTA(IM) - Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Reri Indriani, mengatakan, herbal sebagai terapi tambahan untuk pasien Covid-19 saat ini masih dalam tahap penelitian. Saat ini, obat herbal masih menjadi alternatif

bagi masyarakat.

“Saat ini dalam penelitian untuk obat herbal bisa digunakan sebagai terapi tambahan obat konvensional untuk perbaikan pasien Covid-19,” ujar dia mewakili Kepala Badan POM, Penny K Lukito dalam webinar series “Strategi Membangun Brand Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan”, Selasa (14/9).

Lebih lanjut, Reri menuturkan, obat tradisional termasuk herbal hingga hari ini menjadi alternatif masyarakat untuk memelihara kesehatan tubuh mereka di masa pandemi walaupun belum ada yang mempunyai indikasi sebagai anti-COVID-19. Peluang ini kemudian disambut para pelaku usaha produk herbal.

BPOM mencatat adanya peningkatan peredaran produk-produk ini secara daring hingga klaim atau promosi seiring peluang peningkatan permintaan dari masyarakat terhadap suplemen kesehatan

dan obat herbal. Dalam hal ini, BPOM mengingatkan pelaku usaha bisa melakukan inovasi dan berkreasi secara bertanggung jawab sehingga tidak menyesatkan masyarakat melalui klaim produk mereka.

“Kami hargai inovasi kreativitas pelaku usaha, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kreativitas dan inovasi pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya, membangun brand produk perlu difasilitasi dan dikawal agar berkembang tetapi tidak bertentangan dengan regulasi yang kami tetapkan,” kata Reri.

BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi dan penindakan apabila menemukan pelanggaran. Reri menegaskan, tidak ada kompromi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Dari sisi tugas dan peran, BPOM juga melakukan pengawasan pre-market dan post market untuk menjamin keamanan mutu dan kemanfaatan produk beredar serta meningkatkan daya saing mutu produk obat dan makanan di pasar lokal maupun global demi mendukung iklim usaha. ● tom

76% Kematian Ibu Hamil Terjadi saat Melahirkan dan Pasca Persalinan



JAKARTA(IM)- Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengungkapkan bahwa sebanyak 76% kematian pada ibu hamil terjadi pada fase persalinan dan pasca persalinan. Tentunya hal ini terdengar cukup miris, di tengah kemajuan teknologi yang sudah berkembang seperti saat ini.

Dalam sesi jumpa pers di channel YouTube Kemkes, Selasa (14/9), Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS, menegaskan bahwa saat hamil sebanyak 24% ibu hamil berisiko mengalami kematian, sementara sebanyak 36% saat persalinan, dan 40% pasca persalinan.

Ada tiga penyebab utama kematian ibu, di antaranya adalah pendarahan, hipertensi (eklamsia) sehingga

mengalami kejang-kejang pada saat hamil, dan penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, sehingga pada saat melahirkan ditemukan anak yang berukuran sangat besar dan sulit untuk dikeluarkan,” ujar Prof. Abdul.

Lebih lanjut, Prof. Abdul menjelaskan bahwa kesulitan pada saat persalinan disebabkan karena kondisi seorang ibu pada saat hamil. Sebab bisa saja pada saat hamil, seorang ibu menderita anemia, kurang gizi, atau menderita penyakit tekanan darah tinggi, yang menjadi faktor kematian ibu.

“Oleh karena itu, data menyebut lebih dari 62% kematian ibu terjadi di rumah sakit. Ini disebabkan karena ibu tersebut terlambat dirujuk, atau karena ketika di rujuk ke rumah sakit kondisinya sangat kritis. Sehingga ketika sampai di rumah sakit, ibu tersebut tidak bisa lagi diselamatkan,” tuntasnya. ● tom

SAMBUNGAN

KPK selama ini adalah untuk memberantas korupsi. Dengan demikian, saat mereka berusaha memperjuangkan polemik TWK bukan dianggap sebagai upaya mempertahankan

pekerjaan. “Mereka harusnya paham bahwa kawan-kawan memilih di KPK karena ingin berjuang untuk kepentingan negara dalam melawan korupsi, tidak

Pegawai KPK yang Tak Lulus...

hanya untuk sekedar bekerja,” kata Novel.

Seperti diketahui, sebanyak 75 pegawai dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan. Se-

banyak 51 pegawai di antaranya diberhentikan karena mendapat penilaian merah dan 24 pegawai akan dibina kembali.

Dari 24 pegawai tersebut, sebanyak 18 orang telah mengi-

kuti pelatihan bela negara dan dinyatakan lolos menjadi ASN. Sehingga, ada sebanyak 57 pegawai KPK akan diberhentikan dengan hormat pada 1 November 2021. ● mar

DARI HAL 1

Jokowi Teken PP, PNS Bolos Kerja...

Setidaknya, terdapat 17 hal yang menjadi kewajiban PNS, salah satunya masuk kerja dan menaati jam kerja.

“PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan,” demikian bunyi Pasal 2 PP Nomor 94 Tahun 2021. PNS yang tidak mematuhi ketentuan masuk kerja dan jam kerja dapat dikenai hukuman disiplin hingga pemberhentian.

“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun,”

demikian bunyi Pasal 11 Ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021.

Tak hanya itu, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja juga bakal diberhentikan dengan hormat dan pembayaran gajinya diberhentikan sejak bulan berikutnya.

Sanksi berat lainnya yakni penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan dijatuhkan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21-24 hari kerja dalam 1 tahun. Serta, pembebasan sebagai

jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25-27 hari kerja dalam 1 tahun.

PP Nomor 94 Tahun 2021 juga mengatur hukuman bagi PNS yang melakukan pelanggaran sedang. Sanksinya berupa pemotongan tunjangan.

Hukuman pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan dijatuhkan pada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11-13 hari kerja dalam 1 tahun.

Kemudian, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25

persen selama 9 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14-16 hari kerja dalam 1 tahun. Serta pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17-20 hari kerja dalam 1 tahun.

Adapun hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dan tertulis. Teguran lisan diberikan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun. Kemudian, teguran tertulis

bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4-6 hari kerja dalam 1 tahun. Serta, sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7-10 hari kerja dalam 1 tahun.

“Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dihukum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan,” demikian bunyi Pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021. ● mar

Jepang Peringatkan Ancaman Teror...

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Tanez Sangrat, mengatakan Jepang belum mengungkapkan asal usul peringatan tersebut dan bahwa

Kedutaan Besar Jepang tidak memiliki rincian lebih lanjut selain mengatakan peringatan itu “tidak khusus untuk Thailand.” Wakil juru bicara polisi

Kissana Pathanacharoen mengatakan badan keamanan Thailand tidak memiliki informasi mereka sendiri tentang kemungkinan ancaman. Hal senada

diungkapkan Departemen Luar Negeri Filipina yang mengatakan tidak mengetahui adanya informasi tentang tingkat ancaman yang meningkat.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah membantah bahwa ada peringatan bahkan diklaim ke warga Jepang di Indonesia. ● mar

Heboh, Ratusan Burung Pipit...

yang kondisinya masih hidup. Dari beberapa foto dan video yang tersebar di media sosial, nampak ratusan burung tersebut ditemukan mati berserakan di dekat sebatang pohon. Hingga saat ini belum diketahui penyebab

pasti, mengapa ratusan burung tersebut bisa mati dalam waktu bersamaan. Ratusan burung yang mati ini diperkirakan merupakan burung jenis pipit.

Menurut salah seorang pegawai di Balai Kota Cirebon bernama Ojo, burung-burung tersebut

biasanya sering terlihat bertengger di pohon yang berada di area belakang Balai Kota Cirebon.

“Ditemukan sekitar jam 6 pagi. Biasanya memang burung-burung itu bertengger di pohon itu,” ujar Ojo kepada wartawan, Selasa (14/9).

Dia mengatakan, ratusan burung pipit mati ini ditemukan pertama kali dalam kondisi mati oleh petugas Pamdal. Ada kemungkinan kematian massal burung itu disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur Kota Cirebon pada Selasa (14/9) pagi.

la menambahkan, tidak semua burung itu mati. Ada beberapa burung yang ditemukan dalam kondisi hidup.

“Mungkin karena hujan deras atau bagaimana. Tapi sebagian ada yang masih hidup,” ujarnya. ● osm

Warga Jakarta Diminta Bersiap Hadapi...

Guswanto, mengatakan, ketiga fenomena di atas berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Ketiganya akan aktif di wilayah Indonesia dalam seminggu ke depan. “MJO, gelombang Rossby Ekuatorial, dan gelombang Kelvin adalah fenomena dinamika atmosfer yang mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan

hujan dalam skala yang luas di sekitar wilayah aktif yang dilewatinya,” kata Guswanto.

Selain itu, suhu muka laut juga terpantau masih hangat, sehingga ini mendukung peningkatan suplai uap air sebagai sumber pembentukan awan-awan hujan.

Berdasarkan kondisi yang ada, maka BMKG mengatakan adanya potensi hujan lebat

disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta.

Hujan lebat tersebut akan terjadi pada periode 14 hingga 20 September 2021. Fenomena ini berdampak pada timbulnya bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, atau tanah longsor. DKI Jakar-

ta dan provinsi di sekitarnya, seperti Banten dan Jawa Barat, masuk dalam level siaga banjir dan tanah longsor.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem pada periode sepekan ke depan (hujan secara sporadis, lebat, dan durasi singkat, disertai petir dan angin kencang,

bahkan hujan es”).

“(Ini) berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung, terutama untuk masyarakat yang berada dan tinggal di wilayah rawan bencana hidrometeorologi,” tulis BMKG di akun Instagram resminya. ● osm

Pemerintah Diingatkan untuk Bersiap...

sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengamati tiga varian baru Covid-19 agar tidak masuk ke wilayah Indonesia.

“Sebagai antisipasi, kita mengamati ada tiga varian baru yang kita amati dari dekat. Pertama adalah varian Lambda,

kedua varian MU, dan yang ketiga adalah varian C.1.2,” kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9).

Budi menyebutkan, varian Lambda dan Mu yang keduanya ditemukan di Amerika Selatan itu telah dimasukkan kategori variant of interest oleh

World Health Organization (WHO). Ia mengatakan, varian Lambda telah menyebar di 42 negara, sedangkan penyebaran varian Mu lebih cepat. Kini, Mu tersebar di 49 negara.

“Kedua varian ini memiliki kemampuan untuk menghindari sistem imunitas atau

sistem kekebalan dari tubuh kita sehingga efektivitas dari vaksin yang diberikan akan menurun terhadap kedua varian ini,” kata Budi.

Sementara itu, varian C.1.2 merupakan varian terbaru yang ditemukan di Afrika Selatan dan disebut telah mengkhawat-

irkan banyak ilmuwan.

“Karena varian ini mutasinya banyak sekali yang sama seperti yang lainnya, juga mereka dilihat bisa menghindari sistem kerja imunitas kita yang sudah terbentuk berdasarkan varian-varian sebelumnya,” ujar Budi. ● mar

3 Gembong Narkoba Divonis...

II. Zulkarnain Als Ijul Bin Jumali dan Terdakwa III. Eko Saputra Als Eko Bin Kammarudin, oleh karena itu masing-masing dengan pidana mati,” tulis putusan PN Depok di kutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Depok, Selasa (14/9).

Majelis hakim menilai ketiganya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permafakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram.

Bertindak sebagai majelis hakim yaitu Andi Musafir dengan anggota Fauzi dan Ahmad Fadil. Vonis ini sesuai dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada ketiga terdakwa yaitu hukuman mati. “Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sampai proses eksekusi dilaksanakan,” bunyi putusan tersebut.

Barang haram dengan berat ratusan kilogram itu terbagi ke dalam 14 tempat penyimpanan, baik itu tas, ransel maupun

karung. Barang bukti sabu terberat ditemukan di sebuah karung berisikan 21 bungkus plastik teh hijau merek

Qing Shan dengan total berat 21.788,25 gram. Sementara itu, sabu teringan berjumlah 7.147,72 gram yang ditemukan

dari sebuah koper merk Polo Happy warna Gold dengan isi 20 bungkus plastik teh hijau merek Qing Shan. ● osm

KEUNGGULAN TEKNOLOGI MANDALIKA INTERNATIONAL STREET CIRCUIT

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Ricky Baharamsjah (kanan) bersama Direktur Strategi dan Komunikasi Happy Harito (kiri) berada di lintasan Mandalika International Street Circuit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (14/9). Sirkuit internasional Mandalika sepanjang 4,31 km memiliki keunggulan diantaranya lintasan sirkuit menggunakan teknologi aspal terbaru “stone mastic asphalt” (SMA) dan teknologi “Misano kerb” total sepanjang 2000 meter yang berada di tepian lintasan terutama di lintasan tikungan yang fungsi utamanya sebagai tepian akhir mendorong kendaraan kembali ke dalam racing line.



IDN/ANTARA

InternationalMedia

PEMIMPIN REDAKSI: Osmar Siahaan
PELAKSANA HARIAN: Lusi J, Prayan Purba.
PENANGGUNG JAWAB: Bambang Suryo Sularso.
KORDINATOR LIPUTAN/FOTO: Sukris Priatmo.
REDAKSI: Frans G, Vitus DP, Berman LR, Bambang Suryo Sularso.
ARTISTIK: M Rifki, James Donald, Indra Saputra.
SIRKULASI-PROMOSI: A Susanto, Nurbayin, Slamet, Ahyar, Ferry.

AGEN: JOGJA (Hidup Agency), **PADANG** (Karel Chandra), **PALEMBANG** (Angkasa), **SOLO** (ABC), **BELITUNG** (Naskafa Tjen), **PANGKAL PINANG** (Yuliani, John Tanzil), **BALIK-PAPAN** dan **SAMARINDA** (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), **MAKASSAR** dan **MANADO** (Jefri/Meike, Jemmy), **TARAKAN KALTIM** (Ali), **BALI** (Swasti), **PEKANBARU** (Bob), **LAMPUNG** (Kartika), **SURABAYA**, **MEDAN** dan **PONTIANAK**.
KEUANGAN/IKLAN: Citta.
BIRO BOGOR: Subagiyo (Kepala Biro), Jaidarman.
BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro).
BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro), Riston Pardamean Lubis, Kartoni Lubis.
BIRO SEMARANG: Tri Untoro.
BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.
BIRO BANTEN: Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).
BIRO LEBAK: Nofi Agustina (Kabiro).
BIRO JAMBI: Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.
HARGA ECERAN: Rp 2.500/leks (di luar kota Rp 3.000/leks), Harga Langganan Rp 50.000/1Bulan.
PERCETAKAN: PT. International Media Web Printing
ALAMAT: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 40-A, Jakarta Barat. (isi di luar tanggung jawab percetakan).

Alamat Redaksi/Iklan : Gedung Guo Ji Ribao Lt 3
Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720
Telp : 021-6265566 pesawat 4000
Fax : 021-639 7652.
Twitter: International Media @redaksi_IM